



# WALIKOTA BANJARMASIN

---

## PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi diperlukan adanya pengaturan sebagai tindak lanjut pasal 14 ayat (1) mengenai Badan Usaha nasional yang menyelenggarakan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya;
- b. bahwa sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, dimana Jasa Konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan sehingga penyelenggaraannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan pekerjaan Konstruksi yang berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1993 Seri D Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10 );
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11).
18. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7);

**dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**dan**

**WALIKOTA BANJARMASIN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarmasin;
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin;
7. Badan adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin (BPPTPM);
8. Surat Permohonan Izin yang selanjutnya disingkat SPI adalah Surat Permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha di bidang jasa Konstruksi yang diajukan oleh perusahaan;
9. Jasa Konstruksi adalah Layanan Usaha Jasa Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, Layanan Jasa Pelaksanaan pekerjaan Konstruksi dan Layanan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi;
10. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan Arsitektural, Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan Tata Lingkungan masing- masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya;
11. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi selanjutnya disingkat LPJK sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan Kegiatan Jasa Konstruksi Nasional;
12. Ijin Usaha Jasa Konstruksi selanjutnya disingkat IUJK adalah ijin yang diberikan oleh Pemerintah Kota melalui pejabat yang ditunjuk;

13. Instansi pelaksana adalah Badan yang bertugas menyelenggarakan pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang ditunjuk oleh Walikota;
14. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha dibidang Jasa Konstruksi yang berbentuk perusahaan;
15. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha dibidang Jasa Konstruksi yang berbentuk perusahaan;
16. Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dibidang Usaha Jasa Konstruksi dan meliputi kegiatan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi, Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan usaha Jasa Pengawasan Konstruksi;
17. Perusahaan Cabang adalah perusahaan yang merupakan bagian perusahaan induknya dan dapat menandatangani serta melaksanakan kontrak;
18. Penanggung jawab perusahaan adalah direksi/pimpinan untuk kantor pusat dan kepala cabang untuk kantor cabang;
19. Penanggung jawab teknik adalah tenaga teknik yang ditunjuk sebagai penanggung jawab masalah teknis dalam kegiatan usaha;
20. Duplikasi adalah perangkapan jabatan kerja lebih dari satu perusahaan yang mencakup pengurus, penanggung jawab perusahaan dan penanggung jawab teknis;
21. Legalisasi adalah pemberian tanda sah pada rekaman IUJK dan sesuai dengan asli IUJK perusahaan;
22. Badan usaha adalah suatu bentuk perusahaan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, serta badan usaha lainnya;
23. Tim Pembina Jasa Konstruksi adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melakukan pembinaan diseluruh Daerah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud Pengaturan dalam pemberian perijinan Usaha Jasa Kontruksi adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan profesionalisme Badan Usaha dan Perorangan yang bergerak di Bidang Jasa Konstruksi.

### **Pasal 3**

Tujuan pengaturan pemberian perijinan Usaha Jasa Kontruksi adalah untuk memberikan legalisasi Badan Usaha dan Perorangan dan berhak mengikuti penyelenggaraan Jasa Konstruksi serta memberikan kesempatan kerja dan persaingan usaha yang sehat.

## **BAB III SUBJEK DAN OBJEK PERIJINAN**

### **Pasal 4**

Subjek Perijinan adalah setiap Badan Usaha atau Perorangan yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang memperoleh hak untuk memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi

### **Pasal 5**

Objek perijinan adalah pelayanan pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi kepada Badan Usaha dan Perorangan.

**BAB IV**  
**LINGKUP BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI**

**Pasal 6**

- (1) Usaha jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, klasifikasi usaha jasa Konstruksi.
- (2) Usaha Jasa Konstruksi dapat berbentuk Badan Usaha atau Perorangan.
- (3) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang memberikan Layanan Jasa Konstruksi harus memiliki Sertifikat sesuai Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha.
- (4) Jenis Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jasa Perencanaan Konstruksi, Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Jasa Pengawasan Konstruksi.
- (5) Bentuk Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perusahaan yang berdomisili di dalam Daerah.

**Pasal 7**

Badan usaha jasa konstruksi yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha.

**Pasal 8**

- (1) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk bidang Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi dan Jasa Pengawasan Konstruksi meliputi:
  - a. arsitektur;
  - b. rekayasa (engineering);
  - c. penataan ruang; dan
  - d. jasa konsultasi lainnya (manajemen proyek dan konstruksi).
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk bidang Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi meliputi:
  - a. bangunan gedung;
  - b. bangunan sipil;
  - c. instalasi mekanikal dan elektrik; dan
  - d. jasa pelaksanaan lainnya. (penilaian kualitas, kuantitas dan biaya pekerjaan)
- (3) Setiap klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dibagi menjadi beberapa Subklasifikasi Bidang Usaha Jasa konstruksi.
- (4) Setiap Subklasifikasi Bidang Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan konstruksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian Subklasifikasi Bidang Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur Lembaga.

**Pasal 9**

- (1) Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
  - a. Kualifikasi Usaha Besar;
  - b. Kualifikasi Usaha Menengah;
  - c. Kualifikasi Usaha Kecil.

- (2) Setiap kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi beberapa Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Lembaga.

#### **Pasal 10**

- (1) yang memberikan Pelayanan Jasa Konstruksi atau Perorangan yang dipekerjakan oleh Badan Usaha yang memberikan Layanan Jasa Konstruksi harus memiliki Sertifikat sesuai Klasifikasi dan Kualifikasi.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. arsitektur;
  - b. sipil;
  - c. mekanikal;
  - d. elektrikal;
  - e. tata lingkungan; dan
  - f. manajemen pelaksanaan.
- (3) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tenaga ahli; dan
  - b. tenaga terampil.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas Subkualifikasi:
  - a. muda;
  - b. madya; dan
  - c. utama.
- (5) Tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas subkualifikasi:
  - a. kelas tiga;
  - b. kelas dua; dan
  - c. kelas satu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kompetensi untuk Subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh lembaga.

#### **Pasal 11**

Dalam hal Sertifikasi untuk Bidang Usaha Instalasi Mekanikal dan Elektrikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan Perorangan untuk Klasifikasi Elektrikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, harus berkoordinasi dengan PT. PLN di Daerah.

### **BAB V PRINSIP PEMBERIAN IUJK**

#### **Pasal 12**

Pemberian IUJK berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. IUJK tidak merupakan tambahan simpul birokrasi;
- b. IUJK harus mencerminkan profesionalisme pengusaha;
- c. IUJK harus terkait secara baik dengan kegiatan sertifikasi;
- d. IUJK diberikan berdasarkan klasifikasi usahanya;
- e. IUJK merupakan salah satu sarana pembinaan dunia usaha jasa Konstruksi;
- f. IUJK merupakan upaya alat kontrol terhadap kegiatan lembaga.

**BAB VI**  
**IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**Pasal 13**

Setiap Badan Usaha atau Perorangan yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi dalam Daerah wajib memiliki IUJK.

**Pasal 14**

- (1) Semua kegiatan pembangunan bangunan konstruksi yang digunakan untuk kepentingan umum atau untuk dijual / disewakan, wajib direncanakan, dilaksanakan dan diawasi pembangunannya oleh Badan Usaha atau Perorangan yang memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK ).
- (2) Perusahaan Jasa Konstruksi terdiri atas perusahaan yang memberikan Layanan Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi, Layanan Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Layanan Jasa Pengawasan Konstruksi.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUJK wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Pasal 15**

- (1) IUJK berlaku selama 3 ( tiga ) tahun dan setiap tahun wajib dilakukan registrasi ulang pada badan.
- (2) 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku IUJK harus dilakukan perpanjangan.

**Pasal 16**

Perusahaan dengan status Cabang dan beroperasi di Daerah wajib mengajukan permohonan IUJK kepada Pemerintah Kota.

**Pasal 17**

- (1) Badan Usaha dan perorangan Usaha Jasa Konstruksi wajib melampirkan laporan pekerjaan yang di laksanakan dan laporan perubahan data perusahaan pada saat Registrasi atau perpanjangan IUJK.
- (2) Setiap pekerjaan konstruksi wajib memasang papan pekerjaan yang memuat minimal informasi antara lain :
  - a. Nama Kegiatan Pekerjaan;
  - b. Nama Perusahaan Perencana;
  - c. Nama Perusahaan Pengawasan;
  - d. Nama Perusahaan Pelaksana;
  - e. Sumber Dana (APBN/APBD/PMDN/PMA).

**BAB VII**  
**PENYELENGGARA**

**Pasal 18**

- (1) Penyelenggaraan pemberian IUJK dilaksanakan oleh Badan.

- (2) Badan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) Pasal ini adalah unit kerja yang telah di tetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009.
- (3) Pejabat yang menandatangani IUJK adalah Walikota atau Kepala Badan yang diberi wewenang oleh Walikota.
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibantu oleh Tim Teknis IUJK yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

## **BAB VIII PERSYARATAN IUJK**

### **Pasal 19**

- (1) Syarat-syarat pengajuan permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 16, untuk Badan Usaha adalah sebagai berikut :
  - a. Mengisi Formulir permohonan;
  - b. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
  - c. Neraca Perusahaan terbaru;
  - d. Foto copy SBU yang masih berlaku, dilegalisir oleh LPJK/asli diperlihatkan;
  - e. Foto Copy NPWP perusahaan;
  - f. Pas Foto berwarna direktur ukuran 4X6 Cm 2 (dua) lembar ;
  - g. Foto copy Kartu Tanda Anggota Perusahaan dari Asosiasi;
  - h. Foto copy KTP direktur yang masih berlaku;
  - i. Foto copy SKTU yang masih berlaku;
  - j. Foto copy Sertifikat Keahlian / Surat Keahlian Tenaga Teknik yang dimiliki;
  - k. Surat pernyataan Direktur Perusahaan berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Syarat-syarat pengajuan permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 16, untuk Perorangan adalah sebagai berikut :
  - a. Mengisi Formulir permohonan;
  - b. Foto Copy NPWP perorangan;
  - c. Pas Foto berwarna ukuran 4X6 Cm 2 (dua) lembar ;
  - d. Foto copy KTP yang masih berlaku;
  - e. Foto copy SKTU yang masih berlaku;
  - f. Foto copy Sertifikat Keahlian / Surat Keahlian Tenaga Teknik yang dimiliki;
  - g. Surat pernyataan Direktur Perusahaan berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

## **BAB IX TATA CARA PEMBERIAN IUJK**

### **Pasal 20**

- (1) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), penyelenggara harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Badan dengan cara mengisi formulir yang telah ditetapkan.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Badan, dengan ketentuan tata cara pengambilan Formulir adalah sebagai berikut :
  - a. Pengambilan formulir dilaksanakan setiap hari kerja;
  - b. Pengambilan formulir dilakukan pada Badan.
- (3) Proses pemberian IUJK diperlukan waktu selama 12 hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.



### **Pasal 21**

- (1) Penulisan bidang usaha pada IUJK sesuai dengan LPJK dan harus sesuai dengan latar belakang Penanggung Jawab Teknik Perusahaan yg disesuaikan dengan kualifikasi dan klasifikasi yg dimiliki oleh Badan Usaha atau Perorangan sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9.
- (2) Bagi Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi yang mempunyai kualifikasi besar harus mempunyai kekayaan bersih diatas 1 milyar rupiah dan mempunyai kantor dengan ruang minimal 30 M2.
- (3) Perusahaan yang kekayaan bersihnya kurang dari 1 milyar rupiah diberikan dispensasi untuk dapat menggunakan rumah tinggal dengan ruang kantor minimal 15 M2.
- (4) Perusahaan Jasa Konsultansi Konstruksi wajib mempunyai kantor minimal 30 M2.

### **Pasal 22**

- (1) Untuk meneliti kebenaran dokumen maka harus dilakukan pengecekan dan pemeriksaan dilapangan yang terdiri atas :
  - a. Keberadaan kantor perusahaan dan luas yang dipakainnya;
  - b. Kehadiran Tenaga Penanggung Jawab Teknis (PJT) nya;
  - c. Kelengkapan kantor minimal :
    - 1) Papan Nama Perusahaan;
    - 2) Meja kerja dua set;
    - 3) Komputer dan Printer satu set;
    - 4) Lemari Arsip satu unit.
- (2) Setiap dokumen yang telah diperiksa harus dapat dijamin kebenarannya.

## **BAB X LEGALISASI**

### **Pasal 23**

- (1) Legalisasi IUJK dapat diberikan untuk mengikuti persyaratan pelelangan.
- (2) Legalisasi dilakukan oleh Badan (BPPTPM).
- (3) Legalisasi dapat juga diberikan untuk perusahaan yang IUJK terkena sanksi ringan dengan ketentuan perusahaan yang melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB XI PEMBINAAN**

### **Pasal 24**

Pembinaan terhadap Badan Usaha dan perorangan Usaha Jasa Konstruksi bertujuan sebagai berikut :

- a. Tercapainya mutu hasil produksi/ kerja, sesuai dengan standar bangunan yang berlaku diberbagai tingkatan;
- b. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi termasuk produktifitas usaha dibidang jasa Konstruksi sehingga dapat mewujudkan kegiatan usaha yang profesional;
- c. Tercapainya keserasian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berusaha dengan tertib dan bilamana tidak dapat memenuhi ketentuan maka dipersilahkan untuk memilih bidang usaha lain yang tersedia di Daerah;

- e. Meningkatkan tenaga teknis sebagai Penanggung Jawab Teknis (PJT) yang sesuai keterampilan / keahliannya.

#### **Pasal 25**

- (1). Pembinaan dibidang Jasa Konstruksi dilakukan oleh Walikota melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (2). Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.
- (3). Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan secara berkala terhadap perusahaan jasa Konstruksi baik berdasarkan laporan sumber-sumber lain ataupun hasil pemeriksaan dari petugas ataupun dilakukan secara mendadak dan setiap saat untuk menjamin kepastian berusaha termasuk keberadaan tenaga penanggung jawab teknis.

### **BAB XII P E N G A W A S A N**

#### **Pasal 26**

- (1). Walikota melalui Dinas yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya disetiap pekerjaan Konstruksi.
- (2). Dalam pelaksanaan pengawasan Walikota melalui Dinas yang ditunjuk harus membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.

#### **Pasal 27**

- (1) Walikota melalui Dinas yang ditunjuk mengecek atau memeriksa kelengkapan kebenaran data yang tertera dalam SBU dengan mengacu pada norma LPJK yakni mengevaluasi bidang/sub bidang dan kualifikasinya dengan perusahaan harus membuktikan :
  - a. Persyaratan jumlah kekayaan bersih perusahaan;
  - b. Jumlah dan nama tenaga kerja yang dipersyaratkan;
  - c. Jumlah kumulatif pengalaman perusahaan dengan memeriksa kontrak –kontrak asli yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi kualifikasi yang diberikan oleh LPJK.
- (2) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar karena ada perubahan atau data tertera dalam SBU tidak sesuai dengan hasil pengecekan atau pemeriksaan lapangan, Walikota melalui Badan yang ditunjuk harus menolak permohonan perusahaan tersebut atau jika telah dikeluarkan maka IUJKnya dibekukan untuk diperbaiki.

#### **Pasal 28**

- (1) Walikota melalui Dinas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan keseluruhan pembangunan pekerjaan Konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalah gunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.
- (2) Pemerintah Kota mengirimkan secara tertulis ke LPJK Propinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Pekerjaan Umum cq. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 29**

- (1) Walikota melalui Badan yang ditunjuk mengirimkan laporan tahunan penerbitan IUJK dan penerbitan sanksi serta evaluasi pemeriksaan lapangan kepada DPRD serta Tim Pembina Jasa Konstruksi Tingkat Propinsi.
- (2) Walikota melalui Badan/Dinas yang ditunjuk harus menegakan prinsip partisipasi, kesetaraan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengolahan penerbitan IUJK dan pengawasan usaha perusahaan yang ada di Daerah.
- (3) Setiap bulan Instansi Pemerintah yang ada di Daerah yang menggunakan Perusahaan Jasa Konstruksi wajib melaporkan kepada Dinas dan Tim Pembina Jasa Konstruksi kota untuk dilakukan pemantauan kinerjanya termasuk nilai pekerjaan, kemajuan pekerjaan yang berdasarkan Rencana Kerja yang dilengkapi Curva S.
- (4) Laporan sebagaimana ayat (3) Pasal ini termasuk pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan Konstruksi.
- (5) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 30**

- (1) Selain dikenakan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) dan (2) dan Pasal 34 terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. Teguran;
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Pembatalan kegiatan usaha;
  - d. Pembekuan kegiatan usaha;
  - e. Pembatalan persetujuan;
  - f. Pembatalan pendaftaran;
  - g. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
  - h. Pencabutan ijin.
- (2) Prosedur tata cara dan pelaksanaan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XIV PENYIDIKAN**

### **Pasal 31**

- (1). Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana dibidang perizinan.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau perusahaan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau perusahaan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain, yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan;
  - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik dapat memberhentikan pekerjaan Konstruksi yang sedang dikerjakan oleh perusahaan jika ditemukan indikasi adanya penyimpangan perizinan ini.
- (4). Salah satu hal yang menjadi tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah kebenaran dari kualifikasi yang diberikan kepada perusahaan dan diregistrasi oleh LPJK.
- (5). Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada atasan yang menugaskannya atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 32**

- (1) Setiap Orang atau badan yang secara sengaja melakukan pemalsuan surat dipidana dengan pidana kurungan selama - lamanya 6 ( enam ) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ).
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

### **Pasal 33**

Selain Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) dan (2), terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana atau denda sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

## **BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 34**

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Dalam hal Sertifikasi Keahlian dan atau Sertifikasi Keterampilan belum cukup di Daerah, maka dapat dipergunakan sementara waktu :
- a. Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen Konstruksi yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan Jasa Konstruksi atau Pusat Pembinaan Kompetensi Keterampilan BPKSDM Kementerian Pekerjaan Umum;
  - b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai PJT dengan masa laku paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus berdomisili dalam daerah.

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

### Pasal 36


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 15 Nopember 2010



Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 16 Nopember 2011



LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2010 NOMOR 14

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR   TAHUN 2010  
TENTANG  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi dan okum yang mempunya~~x~~nyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan Pembangunan Nasional. Jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah sehingga Penyelenggaraannya perlu diatur untuk mewujudkan tertib pengikatan dan anggaran pekerjaan konstruksi, hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas dan peningkatan peran serta masyarakat.

Pelaksanaan Jasa Konstruksi secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Sebagai tindak lanjut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ditetapkan keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 369/ /KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional. Keputusan Menteri Pemukiman, Sarana dan Prasarana Wilayah tersebut merupakan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam pemberian izin usaha bagi seluruh bentuk Badan Usaha Nasional Jasa Konstruksi di daerah.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, perlu dasar hukum untuk pemberian izin usaha jasa konstruksi sehingga pelaksanaan Jasa Konstruksi di Kota Banjarmasin dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sekaligus dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Oleh karena itulah maka Pemerintah daerah merasa sangat perlu untuk menetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi ini.

II. PASAL DEMI PASAL

**Pasal 1**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 2**  
**Cukup jelas**

**Pasal 3**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 4**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 5**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 6**

**Ayat (1)**

**Cukup jelas.**

**Ayat (2)**

**Cukup jelas.**

**Ayat (3)**

**Golongan usaha berdasarkan penggolongan yang dikeluarkan oleh LPJK dan dicantumkan dalam Sertifikat Badan Usaha sesuai dengan Peraturan LPJK tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.**

**Ayat (4)**

**Cukup jelas**

**Ayat (5)**

**Cukup jelas.**

**Pasal 7**

**Cukup jelas**

**Pasal 8**

**Ayat (1) huruf d**

**Dimaksud jasa konsultasi lainnya berupa perencanaan Zoning Regilatiaon, RTBL RPJMD,RPJM Kawasan Kumuh ,Sistem Transportasi**

**Ayat (2) huruf d**

**Dimaksud jasa pelaksanaan lainnya pembersihan,perakitan dan pemasangan pracetak, solar sel ,turbin angin**

**Ayat (3)**

**Cukup Jelas**

**Ayat(4)**

**Cukup jelas.**

**Ayat (5)**

**Cukup jelas.**

**Pasal 9**

**Ayat (1)**

**Klasifikasi usaha jasa kontruksi dilakukan untuk mengukur kemampuan badan usaha dn usaha orang perorangan untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan nilai pekerjaannya**

**Pasal 10**

**Cukup jelas**

**Pasal 11**

**Cukup jelas**

**Pasal 12**

**Cukup jelas**

**Pasal 13**

**Yang dimaksud wajib memiliki ijin usaha jasa kontruksi termasuk kegiatan usaha jasa konstruksi yang terintegrasi harus memenuhi perizinan sesuai tahapan pekerjaan konstruksi, Semua izin usaha badan usaha yang dilakukan di wilayah daerah menjadi wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi. Izin usaha berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia**

**Pasal 14**

**Ayat (3)**

Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku maksudnya adalah peraturan dalam bidang jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait.

**Pasal 15**

**Cukup jelas**

**Pasal 16**

**Cukup jelas**

**Pasal 17**

**Cukup jelas**

**Pasal 18**

**Cukup jelas**

**Pasal 19**

**Cukup jelas**

**Pasal 20**

**Cukup jelas**

**Pasal 21**

**Cukup jelas**

**Pasal 22**

**Cukup jelas**

**Pasal 23**

**Cukup jelas.**

**Pasal 24**

**Cukup jelas.**

**Pasal 25**

**Cukup jelas.**

**Pasal 26**

**Cukup jelas.**

**Pasal 27**

**Cukup jelas.**

**Pasal 28**

**Cukup jelas.**

**Pasal 29**

**Cukup jelas.**

**Pasal 30**

**Cukup jelas.**

**Pasal 31**

**Cukup jelas.**

**Pasal 32**

**Cukup jelas**



**Pasal 33**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 34**  
**Cukup jelas**

**Pasal 35**  
**Cukup jelas**

**Pasal 36**  
**Cukup jelas**

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 14**